

Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penetapan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk)

Bambang Hartono¹ Suta Ramadan² Ega Waifannur³

Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: bambang.hartono@ubl.ac.id¹ suta.ramadan@ubl.ac.id²
ega.22211149@student.ubl.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan asas proporsionalitas dalam penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi, khususnya dalam kaitannya dengan pemulihan kerugian keuangan negara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan praktik peradilan dalam menentukan besaran uang pengganti, yang kerap menimbulkan dilema antara kepentingan pengembalian kerugian negara dan pemenuhan keadilan individual bagi terdakwa. Meskipun korupsi dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime*, penerapan pemidanaan tetap harus memperhatikan prinsip keadilan yang proporsional. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk sebagai representasi problematika penetapan uang pengganti terhadap terdakwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran. Permasalahan yang dikaji meliputi penerapan asas proporsionalitas dalam penetapan uang pengganti serta dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan besaran uang pengganti yang tidak sepenuhnya sama dengan jumlah kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta auditor BPKP. Data penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menetapkan uang pengganti berdasarkan jumlah manfaat ekonomi yang secara nyata dinikmati oleh terdakwa dengan mempertimbangkan peran, tingkat kesalahan, dan rasa keadilan. Penetapan tersebut mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Asas Proporsionalitas, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak serius terhadap perekonomian negara, stabilitas sosial, serta integritas penyelenggaraan pemerintahan. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum biasa, melainkan memerlukan mekanisme yang bersifat luar biasa dan komprehensif, termasuk melalui optimalisasi pengembalian aset hasil korupsi.¹ Sebagai tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar, hukum pidana Indonesia menerapkan pendekatan *dual track system* dalam penanganan perkara korupsi. Pendekatan ini mengombinasikan penjatuhan pidana pokok dengan pidana tambahan yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara.² Pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai sarana pembalasan (*retributif*), tetapi juga sebagai instrumen pemulihan (*restoratif*) yang bertujuan

¹ Rika Dwi Juliani and Syofiaty Lubis. 2013. 'Pengembalian Aset Hasil Korupsi Dan Penanggulangan Korupsi Melalui Penyitaan Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Tinjauan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003', Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia. hlm. 275

² Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, and I Nyoman Gede Sugiarta. 2020. 'Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System', Jurnal Preferensi Hukum. hlm. 198

mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.³ Instrumen hukum yang paling penting dalam mewujudkan tujuan pemulihan kerugian negara tersebut adalah pidana tambahan berupa Uang Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Uang Pengganti berfungsi sebagai kompensasi langsung atas kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa. Namun demikian, dalam praktik peradilan, penerapan pidana Uang Pengganti sering menimbulkan persoalan, khususnya ketika besaran kerugian negara tidak sebanding dengan jumlah Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.⁴

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan penerapan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Asas proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan kerugian keuangan dengan pertanggungjawaban pidana individual terdakwa berdasarkan tingkat kesalahan dan manfaat ekonomi yang secara nyata dinikmati.⁵ Permasalahan penerapan Asas Proporsionalitas ini menemukan relevansi konkretnya pada kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Pesisir Barat yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA. Kasus ini melibatkan Ir. JALALUDIN MP Bin SYAMSUDIN, seorang Pejabat Publik yang bertindak selaku Kepala Dinas PUPR dan Pengguna Anggaran (PA), yang terbukti melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, mulai dari mengatur pemenang lelang hingga menandatangani kontrak di tengah masa sanggah banding, yang seluruhnya menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.887.218.440,32 (*satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah tiga puluh dua sen*). Posisi Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran memiliki kewenangan yang sangat sentral dan menentukan kebijakan (*sebagai man behind the system*), dalam kasusnya terdakwa terbukti melanggar pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu pertanggungjawabannya harus dipandang lebih besar dan lebih proporsional dibandingkan pelaku yang hanya bersifat pelaksana. Akan tetapi hakim memutus uang pengganti hanya sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*). Sehingga ada kontradiksi dalam pertimbangan hakim dalam menentukan besaran uang pengganti. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penetapan Uang Pengganti serta pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Uang Pengganti pada Putusan 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penetapan Uang Pengganti terhadap Terdakwa Ir. JALALUDIN MP dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk? Bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Uang Pengganti pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk?

METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan yuridis normatif atau pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah

³ Rika Dwi Juliani and Syofiaty Lubis, *Op. Cit.* hlm. 274

⁴ Frellyka Indana Ainun Nazikha. 2015. 'Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara', UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA. hlm. 7

⁵ Syamsul Fatoni and others. 2025. 'Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana', Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. hlm. 47

kaidah kaidah, norma norma aturan aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan. Teori teori dan literatur literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penetapan Uang Pengganti

Penerapan asas proporsionalitas dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Ir. Jalaludin MP menjadi aspek krusial dalam menentukan keseimbangan antara pemulihan kerugian keuangan negara dan keadilan individual bagi terdakwa. Dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk, Majelis Hakim menetapkan pidana tambahan berupa Uang Pengganti sebesar Rp1.200.000.000,00, meskipun nilai kerugian keuangan negara berdasarkan audit BPKP mencapai Rp1.887.218.440,32. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penuntut Umum, perbedaan tersebut disebabkan oleh fakta bahwa terdakwa tidak menikmati seluruh hasil tindak pidana korupsi secara pribadi. Melalui penelusuran aliran dana (*follow the money*), terungkap bahwa sebagian kerugian negara dinikmati oleh pihak lain yang diproses dalam berkas perkara terpisah (*splitzing*). Oleh karena itu, Uang Pengganti dibebankan sesuai dengan jumlah harta yang secara nyata diperoleh oleh terdakwa. Pandangan ini diperkuat oleh keterangan auditor BPKP yang menegaskan bahwa hasil audit hanya menetapkan besaran kerugian keuangan negara secara sistemik, sedangkan pembagian tanggung jawab pidana individual merupakan kewenangan pengadilan. Dengan demikian, angka audit tetap menjadi dasar yuridis, namun distribusi beban pertanggungjawaban disesuaikan dengan asas keadilan dan proporsionalitas. Dari perspektif pembelaan, penetapan Uang Pengganti yang proporsional dinilai mendorong efektivitas pemulihan kerugian negara. Terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp900.000.000,00 selama proses penyidikan dan penuntutan, dan segera melunasi sisa kewajiban setelah putusan dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan proporsional dapat meningkatkan kepatuhan dan realisasi *asset recovery*.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Uang Pengganti

Perkara ini bermula dari pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Marang–Kupang Ulu Tahun Anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat. Terdakwa selaku Kepala Dinas PUPR dan Pengguna Anggaran memiliki kewenangan sentral dalam proses pengadaan dan pencairan dana pekerjaan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa meskipun pekerjaan tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis, terdakwa tetap menyetujui pencairan pembayaran hingga termin 100%. Berdasarkan hasil audit BPKP, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.887.218.440,32 akibat kekurangan volume dan mutu pekerjaan. Selain itu, terungkap adanya aliran dana dari pihak penyedia jasa kepada terdakwa. Atas dasar tersebut, Penuntut Umum mendakwa terdakwa secara alternatif dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti, namun unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa Uang Pengganti, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman penerapan asas proporsionalitas. Majelis Hakim menegaskan bahwa Uang Pengganti tidak boleh dibebankan secara eksekutif

melampaui jumlah harta yang nyata-nyata diperoleh terdakwa. Oleh karena itu, meskipun kerugian negara lebih besar, penetapan Uang Pengganti sebesar Rp1.200.000.000,00 dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang adil dan proporsional, terlebih dengan adanya pengembalian uang secara bertahap selama proses hukum. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya Majelis Hakim untuk menyeimbangkan tujuan pemidanaan dalam perkara korupsi, yaitu pemulihan kerugian keuangan negara (*asset recovery*) dan perlindungan terhadap hak terdakwa agar tidak dijatuhi pidana yang melampaui porsi kesalahan dan manfaat ekonomi yang diperolehnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas proporsionalitas dalam penetapan Uang Pengganti pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk diwujudkan melalui pemisahan antara kerugian keuangan negara secara sistemik dengan nilai pengayaan diri yang secara nyata dinikmati oleh terdakwa. Meskipun hasil audit BPKP menunjukkan total kerugian negara sebesar Rp1.887.218.440,32, penetapan Uang Pengganti sebesar Rp1.200.000.000,00 mencerminkan pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada fakta aliran dana dan penguasaan manfaat ekonomi oleh terdakwa. Pendekatan ini menegaskan bahwa Uang Pengganti berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang bersifat reparatoir dan harus diterapkan secara proporsional agar tidak menimbulkan pemidanaan yang eksekutif. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan besaran Uang Pengganti menunjukkan kepatuhan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek kerugian negara, tetapi juga keadilan individual, itikad baik terdakwa dalam mengembalikan sebagian besar kerugian negara, serta porsi kesalahan dan keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi antara pemulihan keuangan negara (*asset recovery*) dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.

Untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas penerapan asas proporsionalitas dalam perkara tindak pidana korupsi, disarankan agar Jaksa Penuntut Umum mengoptimalkan penelusuran aliran dana (*follow the money*) sejak tahap penyidikan guna memetakan secara jelas peran dan porsi keuntungan masing-masing pelaku. Selain itu, institusi auditor perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar laporan hasil audit tidak hanya bersifat akuntansi, tetapi juga relevan dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana individual. Bagi penasihat hukum, strategi pembelaan sebaiknya difokuskan pada pembuktian unsur pengayaan diri serta mendorong pendekatan kooperatif berupa pengembalian kerugian negara secara bertahap. Sementara itu, Majelis Hakim diharapkan tetap menjadikan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai rujukan utama dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa Uang Pengganti guna mencegah disparitas putusan dan memperkuat kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, and I Nyoman Gede Sugiarta. 2020. 'Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System', Jurnal Preferensi Hukum.
- Frellyka Indana Ainun Nazikha. 2015. 'Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara', Universitas Islam Indonesia.
- Rika Dwi Juliani and Syofiaty Lubis. 2013. 'Pengembalian Aset Hasil Korupsi Dan Penanggulangan Korupsi Melalui Penyitaan Non-Conviction Based Asset Forfeiture:

Tinjauan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003', Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia.

Syamsul Fatoni and others. 2025. 'Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana', Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.